

Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal BUMD

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)

1. Menyetujui kegiatan penyertaan modal walaupun anggaran pemerintah defisit.
2. Menyetujui pencairan dana tanpa mekanisme sesuai peraturan.
3. Mendirikan perusahaan daerah (PD) A tanpa analisis kelayakan.
4. Meminta Direktur PD A melakukan penimbunan tanah.

Direktur Perusahaan Daerah A

1. Melakukan penimbunan tanah

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)

1. Meminta Direktur PD A untuk membeli tanah menggunakan uang PD A, namun di dalam akta jual beli dibuat atas nama istri DPRK.
2. Meminta uang tunai hampir setiap bulan kepada Direktur PD A dengan nominal bervariasi.
3. Membuat dan menandatangani surat saham.

Sumber: Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ec77890887b62f3d08eb745176aa8e7b.html>